



Laporan
Good Corporate Governance
2011

DAFTAR ISI

1	Struktur GCG
4	Dewan Komisaris
7	Komite-komite di Tingkat Dewan Komisaris
12	Direksi
13	Satuan Kerja Audit Intern
15	Satuan Kerja Manajemen Risiko
15	Fungsi Kepatuhan
16	Sekretaris Perseroan
16	Fungsi Audit Ekstern
16	Manajemen Risiko
20	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)
21	Rencana Strategis
21	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
21	Peraturan Perundang-undangan yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Perseroan
22	Perkara yang Sedang Dihadapi Perseroan, Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
22	Laporan Berkala dan Transparansi Informasi
22	Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
23	Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga antar Anggota Dewan Komisaris dan Direksi
23	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah
23	Jumlah Penyimpangan Internal (<i>Internal Fraud</i>)
23	Buy Back Shares
24	Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Bank Saudara selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance/GCG*) pada semua aspek dan lini kerja serta menjadikannya sebagai bagian dari budaya Perusahaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, prinsip-prinsip tata kelola perusahaan meliputi :

- **Prinsip Transparansi**
Prinsip keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan Perseroan dalam menyampaikan informasi material dan relevan mengenai segala sesuatu tentang Perseroan.
- **Prinsip Akuntabilitas**
Prinsip kejelasan fungsi, tata pelaksanaan dan tanggung jawab di dalam organisasi sehingga pengelolaan Perseroan dapat berjalan efektif dan efisien.
- **Prinsip Pertanggungjawaban**
Prinsip yang mengemukakan kesesuaian pengelolaan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Perseroan yang sehat.
- **Prinsip Independensi**
Prinsip yang menekankan sikap profesionalisme tanpa benturan kepentingan, pengaruh, serta tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip pengelolaan Perseroan yang baik.
- **Prinsip Kewajaran**
Prinsip perlakuan adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat sebagai syarat mutlak bagi sebuah perusahaan agar dapat berkembang dengan baik dan sehat. Bank Saudara mempunyai keyakinan bahwa implementasi GCG akan mendukung pencapaian sasaran bisnis dalam jangka panjang dan memberikan keunggulan kompetitif dalam menghadapi persaingan. Selain itu, komitmen yang tinggi dari Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan merupakan modal utama Bank Saudara untuk mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabilitas, bertanggungjawab, wajar, dan independen.

Untuk memastikan pelaksanaan GCG yang optimal, secara berkala Bank Saudara meninjau dan menyesuaikan kebijakan GCG dengan perkembangan usaha dan ketentuan yang berlaku di Indonesia.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan otoritas tertinggi dalam struktur GCG Bank Saudara. Melalui RUPS Tahunan (RUPST), Direksi dan Dewan Komisaris melaporkan dan

mempertanggungjawabkan kinerja Bank Saudara kepada para pemegang saham. Di dalam RUPST dibahas mengenai strategi, kebijakan, hasil-hasil usaha dan hal-hal penting lainnya, termasuk pemilihan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Selain RUPST, Bank Saudara juga dapat menyelenggarakan RUPS Luar Biasa (RUPSLB) sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pada tahun 2011 Bank Saudara telah menyelenggarakan 1 (satu) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada tanggal 16 Maret 2011 bertempat di Gedung The Energy Lt. 28 Kawasan Pusat Bisnis Sudirman (SCBD) Lot 11 A Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan.

DEWAN KOMISARIS

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank Saudara dipimpin oleh Komisaris Utama dan seluruh anggotanya berdomisili di Indonesia.

Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Saudara telah lulus *fit & proper test* dari Bank Indonesia, sejak RUPS bulan Maret 2011 jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Saudara sebanyak 4 (empat) orang, dengan susunan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan dan Independensi
1.	R. Maulana Ibrahim, SE, AK, MA	Komisaris Utama
2.	Farid Rahman, SE, MBA	Komisaris
3.	Ahmad Agus Setiadjaja	Komisaris - Komisaris Independen
4.	Maskan Iskandar, SH	Komisaris - Komisaris Independen

* Komisaris Independen merupakan anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali. Tugas utama Komisaris Independen adalah melindungi kepentingan pemegang saham minoritas Bank.

Jumlah anggota Dewan Komisaris adalah sama dengan jumlah anggota Direksi, yaitu 4 (empat) orang, serta 50% dari komposisi anggota Dewan Komisaris berasal dari pihak independen. Dengan demikian Bank Saudara telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia yang menyebutkan anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Peraturan yang sama juga menetapkan bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Setiap anggota Dewan Komisaris Bank Saudara tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Dengan demikian setiap anggota Dewan Komisaris dapat bekerja optimal untuk melindungi kepentingan para pemegang saham PT Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk, baik pemegang saham pengendali ataupun pemegang saham minoritas.

Uraian Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris dipilih oleh pemegang saham Bank untuk mengawasi Direksi dalam mengelola Bank. Dewan Komisaris juga memantau efektivitas penerapan GCG, memberikan masukan dan melakukan kajian khusus serta tindakan yang dianggap perlu untuk memastikan pengelolaan Bank yang sehat dan berhati-hati.

Dewan Komisaris Bank Saudara menjalankan tugasnya berdasarkan pada Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris, Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan Peraturan Bank Indonesia.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Dewan Komisaris, Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat rutin bulanan yang dihadiri oleh mayoritas anggota Dewan Komisaris serta rapat khusus yang diselenggarakan apabila terdapat hal-hal yang menurut Dewan Komisaris perlu untuk dibahas.

Anggota Direksi dan Manajemen terkait, serta Auditor Internal dapat diundang menghadiri rapat untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kegiatan dan usaha Bank. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat dan telah didokumentasikan secara baik.

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Kehadiran
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	6	0	100%
Farid Rahman, SE, MBA *	4	1	75%
Ahmad Agus Setiadjaja *	4	0	100%
Maskan Iskandar, SH	6	0	100%

* Posisi Farid Rahman serta Ahmad Agus Setiadjaja sebagai anggota Dewan Komisaris efektif sejak tanggal 26 Mei 2011

Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2011, Dewan Komisaris telah mengeluarkan 10 (sepuluh) rekomendasi kepada Direksi dan manajemen Bank Saudara. Rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Rekomendasi
1.	Peninjauan terhadap kinerja Kantor Akuntan Publik.
2.	Pemantauan dan pengecekan terhadap sosialisasi dan penyampaian kebijakan.
3.	Rencana dilakukannya <i>Control Self Assessment (CSA)</i> untuk melihat kecukupan penerapan manajemen risiko di Bank Saudara.
4.	Peninjauan kembali kinerja Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank Saudara.
5.	Peninjauan kembali atas mekanisme pemberian persetujuan Dewan Komisaris atas pembelian/penjualan asset maupun atas pemberian kredit yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
6.	Peningkatan fungsi manajemen, melakukan review atas kecukupan dan efektifitas SPI serta upaya untuk meningkatkan <i>system alert</i> dan <i>risk awareness</i> di semua jajaran.
7.	Pengembangan dan/atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur terkait IT.
8.	Finalisasi perhitungan CKPN dan didasari dengan surat pernyataan dari pihak KAP.
9.	Rencana penyempurnaan Peraturan Perusahaan dan Penanganan Kode Etik.
10.	Rencana pembentukan Komite Penanganan Kode Etik.

Selain rapat rutin bulanan, Dewan Komisaris juga telah melaksanakan 12 (dua belas) kali pertemuan gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2011. Pengambilan

keputusan rapat Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Setiap hasil rapat Dewan Komisaris dan Direksi dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat yang hadir serta didistribusikan kepada semua anggota Dewan Komisaris dan Direksi, baik anggota yang hadir maupun yang tidak hadir.

DIREKSI

Jumlah, Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi

Anggota Direksi diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham pada tanggal 16 Maret 2011 untuk jangka waktu 5 tahun dengan kemungkinan diangkat kembali. Para pemegang saham memiliki hak untuk memberhentikan dan/atau mengganti anggota Direksi. Susunan Direksi Bank yang telah disetujui dan dicatat dalam administrasi pengawasan Bank Indonesia adalah sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan
1.	Madyantoro Purbo, MBA	Direktur Utama
2.	Farid Rahman, SE, MBA *	Direktur Utama
3.	Denny Novisar Mahmuradi	Direktur
4.	Hardono Budi Prasetya	Direktur
5.	Ir. Arief Budiman	Direktur

* *Posisi Farid Rahman digantikan oleh Madyantoro Purbo efektif per tanggal 26 Mei 2011 sesuai yang telah diputuskan dalam RUPS tanggal 16 Maret 2011.*

Direksi dipimpin oleh Direktur Utama yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan hubungan keluarga terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman di bidang perbankan dan tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi lainnya serta tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank, Perseroan dan atau lembaga lainnya.

Uraian Pelaksanaan Tugas Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan kepengurusan harian Bank, termasuk memastikan terselenggaranya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, merumuskan dan melaksanakan strategi dan kebijakan bisnis, pengawasan dan pengelolaan risiko, pemeliharaan dan pengelolaan aset, pengelolaan sumber daya manusia, memastikan pencapaian dan tujuan usaha, terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya, serta melaporkan kinerja Bank secara keseluruhan kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi membuat Kebijakan dan Pedoman Direksi yang mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Untuk meningkatkan efektivitas, Rapat Direksi dilakukan bersamaan dengan dilakukannya Rapat Direksi dan Komisaris.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Kehadiran
Dewan Komisaris			
R. Maulana Ibrahim, SE. AK, MA	12	0	100%
Farid Rahman, SE, MBA *	7	0	100%
Ahmad Agus Setiadjaja *	7	0	100%
Maskan Iskandar, SH	12	0	100%
Direksi			
Farid Rahman, SE, MBA **	5	0	100%
Madyantoro Purbo, MBA	12	0	100%
Denny Novisar Mahmuradi **	7	0	100%
Hardono Budi Prasetya **	7	0	100%
Ir. Arief Budiman	12	0	100%

* Posisi Farid Rahman serta Ahmad Agus Setiadjaja sebagai anggota Dewan Komisaris efektif sejak tanggal 26 Mei 2011

** Posisi Farid Rahman sebagai Direktur Utama berakhir pada 26 Mei 2011 sedangkan posisi Denny Novisar Mahmuradi dan Hardono Budi Prasetya sebagai anggota Direksi efektif sejak tanggal 26 Mei 2011

Rekomendasi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Rekomendasi
1.	Peninjauan kembali Rencana Bisnis Bank tahun 2011.
2.	Pengembangan IT terkait <i>hot back up</i> dan aktivasi prosesor 2 mesin AS 400.
3.	Kewenangan penunjukan KAP hasil rekomendasi Komite Audit diserahkan sepenuhnya kepada Direksi.
4.	Perbaiki atas kredit yang sudah macet dan dalam kondisi yang cukup lama dengan melakukan hapus buku.
5.	Peninjauan terhadap rencana penerbitan Obligasi Bank Saudara.
6.	Peninjauan terhadap Laporan Kinerja Bank Saudara.
7.	Peninjauan perkembangan NPL di setiap Unit Bisnis.
8.	Monitoring terhadap fasilitas kredit yang belum ditarik dimana jumlahnya cukup banyak.
9.	Peninjauan terhadap pembangunan Kantor Pusat Dipenogoro.
10.	Persetujuan tidak dilaksanakannya program ESOP/MSOP tahap 3, dikarenakan harga pasar yang lebih rendah dari harga hak opsi ESOP/MSOP.
11.	Penetapan target <i>Number of Account (NOA)</i> selain penetapan target nominal Dana Pihak Ketiga.
12.	Peninjauan kembali ketentuan Kredit Hapus Buku, khususnya dampak hapus buku terhadap CAR.
13.	Penyelesaian pending item tindak lanjut hasil pemeriksaan Bank Indonesia tahun 2010.

Pelatihan Direksi

Selama tahun 2011 tidak terdapat anggota Direksi yang mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi atau seminar.

Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Anggaran Dasar Bank Saudara menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan besar gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Dewan Komisaris, dan selanjutnya besarnya gaji dan/atau tunjangan serta honorarium bagi anggota Direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

1. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), *tantiem* dan bentuk remunerasi lainnya; dan
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Besaran remunerasi dalam Rupiah bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain (posisi 31 Desember 2011)	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Dewan Komisaris		Direksi	
	orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	1,515	5	5,690
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) :				
a. dapat dimiliki	4	482	5	510
b. tidak dapat dimiliki				
Total		1,997		6,200

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan disajikan dalam tabel berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	3	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	2	2
Rp 500 juta ke bawah	-	2

*) yang diterima secara tunai

KOMITE-KOMITE PELAKSANA TUGAS DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk komite-komite di tingkat Dewan Komisaris sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Komite-komite tersebut adalah:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Dewan Komisaris Bank Saudara telah menetapkan personal dan komposisi Komite yang memenuhi ketentuan atas independensi, pengalaman kerja dan keahliannya.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk pada tanggal 6 Maret 2007 untuk meningkatkan pelaksanaan GCG melalui penguatan Dewan Komisaris dengan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Jumlah anggota Komite Audit Perseroan adalah 3 (tiga) orang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang akuntansi/manajemen risiko. Komite Audit Perseroan diketuai oleh Komisaris Independen. Perseroan melarang anggota Direksi untuk duduk dalam keanggotaan Komite Audit. Komposisi anggota Komite Audit Perseroan terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Seluruh anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Komite Audit Perseroan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan Bapepam-LK yang terkait dengan persyaratan, keahlian dan independensi anggota Komite.

Susunan Keanggotaan Komite Audit per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	Suharjadi Sunarja, SE. AK	Pihak Independen
Anggota	DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA*	Pihak Independen
Anggota	Gasmara Tisnawinata, SE	Pihak Independen

* Posisi DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA digantikan oleh Gasmara Tisnawinata, SE efektif sejak tanggal 16 Juni 2011

Tugas dan Wewenang Komite Audit

Komite Audit Perseroan bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern, termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat profesional dan independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi :

1. Membuat kajian atas dan menyetujui rencana kegiatan tahunan SKAI.
2. Melakukan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya serta meyakinkan bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

3. Menganalisis atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
4. Mengevaluasi dan menganalisis rencana audit Perseroan dan implementasinya. Memastikan bahwa audit telah dilaksanakan dalam frekuensi dan lingkup yang sesuai dan mengawasi tindak lanjut dari laporan-laporan audit.
5. Menganalisis independensi dan objektivitas Akuntan Publik serta kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
6. Menganalisis kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk memastikan semua risiko penting telah dipertimbangkan.
7. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, KAP, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
8. Komite wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan KAP kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan RUPS.
9. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan.
10. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.
11. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui Pedoman dan Tata Kerja Komite Audit.
12. Menyelenggarakan maupun memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi dalam ruang lingkup tugasnya.
13. Menggunakan jasa konsultan, akuntan, atau pihak eksternal lain yang akan memberikan nasihat atau pelaksanaan suatu investigasi dan pengumpulan informasi yang diperlukan oleh Komite dari karyawan.
14. Melaksanakan tugas lain yang sewaktu waktu diberikan oleh Dewan Komisaris.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Audit

Sepanjang 2011, Komite Audit telah melakukan rapat rutin sebanyak 4 (empat) kali. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Kehadiran
Maskan Iskandar, SH	4	0	100%
Suharjadi Sunarja, SE. AK	4	0	100%
DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA*	3	0	100%
Gasmara Tisnawinata, SE	1	0	100%

* Posisi DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA digantikan oleh Gasmara Tisnawinata, SE efektif sejak tanggal 16 Juni 2011

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Selain itu, Komite Audit juga telah merealisasikan Program Kerja Komite Audit, antara lain sebagai berikut :

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk tahun 2011 yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
2.	Peninjauan Laporan Keuangan per Juni 2011 PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk yang diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan.
3.	<i>Management Letter</i> Auditor Independen.
4.	Peninjauan Laporan Publikasi Bank.
5.	Peninjauan Laporan Divisi Satuan Kerja Audit Intern Bank.
6.	Peninjauan Rencana Bisnis PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk.
7.	Kajian atas rencana kerja Divisi Satuan Kerja Internal Bank tahun 2011.
8.	Rencana penunjukan auditor independen.
9.	Peninjauan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia dan Kantor Akutan Publik.
10.	Pemantauan tindak lanjut Laporan Divisi Satuan Kerja Internal Bank, Auditor Independen dan Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi berjumlah 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua komite, 1 (satu) orang Komisaris Utama, 1 (satu) orang Komisaris, dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi Human Capital.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Maskan Iskandar, SH	Komisaris Independen
Anggota	R. Maulana Ibrahim, SE, AK, MA	Komisaris Utama
Anggota	Farid Rahman, SE, MBA	Komisaris
Anggota	Ervy Sinoranti, ST, MM	Pejabat Eksekutif

* *Posisi Farid Rahman, SE, MBA sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif per tanggal 16 Juni 2011*

Tugas dan Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi anggota Direksi dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
2. Mengevaluasi struktur, sistem dan praktek kompensasi pegawai dan menyampaikan saran perubahan kepada Dewan Komisaris.
3. Membuat kriteria penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
4. Melakukan evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
5. Mengembangkan dan memfasilitasi proses penilaian anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
6. Membuat kriteria seleksi dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi dan jabatan satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Komisaris.

7. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang strategis menurut penilaian Dewan Komisaris.
8. Melakukan seleksi dan menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas daftar nominasi Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan rapat rutin sebanyak 1 (satu) kali. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan telah tertuang pada risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Kehadiran
Maskan Iskandar, SH	1	0	100%
R. Maulana Ibrahim, SE, AK, MA	1	0	100%
Farid Rahman, SE, MBA*	0	0	0%
Ervy Sinoranti, ST, MM	1	0	100%

* Posisi Farid Rahman, SE, MBA sebagai anggota Komite Remunerasi dan Nominasi efektif per tanggal 16 Juni 2011

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta telah menyelesaikan beberapa program kerja, antara lain sebagai berikut :

No.	Program Kerja
1.	Penyempurnaan perumusan rencana perubahan Organisasi.
2.	Peninjauan mekanisme dan prosedur pemilihan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif.
3.	Evaluasi kerjasama Bank Saudara dengan Tass Consulting mengenai implementasi organisasi dan pengelolaan sumber daya manusia.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik melalui penguatan fungsi Dewan Komisaris. Sesuai dengan aturan dari Bank Indonesia, keanggotaan Komite Pemantau Risiko setidaknya terdiri dari 3 orang yaitu 1 orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan 2 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan Akuntansi.

Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama	Independensi
Ketua	Ahmad Agus Setiadjaja	Komisaris Independen
Anggota	Gasmara Tisnawinata, SE	Pihak Independen
Anggota	DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA	Pihak Independen

* Posisi Ahmad Agus Setiadjaja sebagai anggota Komite Pemantau Risiko efektif per tanggal 16 Juni 2011

Tugas dan Wewenang Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas melakukan evaluasi dan memastikan keselarasan antara kebijakan manajemen risiko dan penerapannya serta memantau pelaksanaan tugas dan fungsi Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Dalam pedoman kerja dan tata tertib kerja komite yang ditetapkan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan kebijakan manajemen risiko.
2. Mendiskusikan dengan Direksi atau unit kerja terkait dengan manajemen risiko, menguji pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan membahasnya dalam rapat Dewan Komisaris atau rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.
3. Mempelajari dan mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko.
4. Mengevaluasi laporan triwulanan profil risiko korporasi dan menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu didiskusikan lebih lanjut dengan Direksi.

Frekuensi Pertemuan dan Tingkat Kehadiran Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah melakukan rapat rutin sebanyak 3 (tiga) kali sepanjang tahun 2011. Hasil rapat dan keputusan yang ditetapkan telah tertuang dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan dengan baik.

Nama	Jumlah Rapat	Tidak Hadir	% Kehadiran
Ahmad Agus Setiadjaja	3	0	100%
Gasmara Tisnawinata, SE	3	0	100%
DR. Franciskus Antonius, SE, MM, MBA	3	1	67%

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko telah melakukan fungsi dan tugasnya pada tahun 2011. Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga telah menyelesaikan beberapa program kerja sebagai berikut:

No.	Program Kerja
1.	Peninjauan tingkat ' <i>awareness</i> ' dan ' <i>internalisasi</i> ' kebijakan dan proses manajemen risiko Bank secara reguler.
2.	Peninjauan uraian jabatan Kepala Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Kepatuhan.
3.	Peninjauan penerapan manajemen risiko di Bank yang diselaraskan dengan strategi jangka panjang Bank.
4.	Pemantauan pembangunan ' <i>BCM</i> ' (<i>Business Continuity Management</i>).
5.	Pemantauan proses ' <i>SAC</i> ' (<i>Self Assesment Control</i>).
6.	Pemantauan terhadap Sistem Pengendalian Risiko.
7.	Pemantauan terhadap Kecukupan Penyediaan Modal Minimum (KPMM).
8.	Evaluasi independen secara internal tentang penerapan manajemen risiko di Bank.

Kesimpulan Umum pelaksanaan Program Kerja Komite adalah sebagai berikut :

- Tidak ditemukan hal-hal yang signifikan berkaitan dengan penyimpangan atas peraturan-peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang yaitu Bank Indonesia dan otoritas lainnya.
- Laporan Keuangan tahun 2011 PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk yang telah diaudit oleh auditor independen telah memenuhi kepatuhan dan standar yang diberlakukan di Indonesia.
- Pembudayaan dan efektifitas manajemen risiko perlu dipastikan secara konsisten dan menyentuh setiap lini organisasi sehingga Persero dapat mencapai kesesuaian dengan dinamika kompleksitas bisnis walaupun proses dan struktur pelaksanaan manajemen risiko di Bank sudah dirasa mencukupi untuk kebutuhan saat ini.

SEKRETARIS PERSEROAN

Sekretaris Perseroan memainkan peranan penting dalam membantu Perseroan memenuhi peraturan pasar modal dengan menyediakan pedoman kepada Dewan Komisaris dan Direksi mengenai masalah-masalah seperti GCG, Anggaran Dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sekretaris Perseroan berfungsi sebagai penghubung antara Bank Saudara dengan lembaga/instansi terkait (Bank Indonesia), otoritas pasar modal, komunitas pemodal serta masyarakat umum. Sekretaris Perseroan bertanggung jawab untuk menyediakan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat umum maupun untuk kepentingan investor yang berkenaan dengan kinerja Bank Saudara secara tepat waktu, akurat dan transparan, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank maupun bagi perseroan publik.

Tugas Sekretaris Perseroan

Bidang Tugas Sekretaris Perseroan mencakup sebagai berikut:

- Memastikan pelaksanaan aksi korporasi dan tanggung jawab sosial Perseroan berjalan dengan baik.
- Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di pasar modal.
- Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan kepada pemodal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan.
- Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang pasar modal dan peraturan pelaksanaan lainnya.
- Memastikan terselenggaranya hubungan baik antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan (Bank Indonesia, BAPEPAM-LK, Bursa Efek Indonesia, Pemegang Saham dan masyarakat luas).

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) berperan dalam memberikan keyakinan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa pengendalian internal dan pelaksanaan kegiatan operasional, akuntansi, manajemen risiko dan kegiatan bank lainnya telah terselenggara dengan baik dan mampu menjamin kepentingan bank serta stakeholder.

Cakupan audit meliputi kegiatan segenap Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, Kantor Kas, Divisi dan Satuan Kerja di Kantor Pusat berdasarkan suatu rencana audit tahunan yang disusun menggunakan pendekatan audit berdasarkan risiko (*risk based audit*) yang telah disetujui Dewan Komisaris. Laporan hasil temuan audit disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit beserta rekomendasi untuk tindak lanjutnya.

Kegiatan audit tahun 2011 pada dasarnya dapat berjalan sesuai dengan yang digariskan dalam rencana kerja dengan beberapa penyesuaian waktu sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan, khususnya terkait dengan kegiatan pemeriksaan inspeksi dan atau penugasan khusus antara lain dalam kegiatan tim *User Acceptance Test* (UAT) pengembangan *Core Banking* sistem Alphabits, monitoring pengembangan *Data Warehouse (Quality Assurance)*, Tim pengembangan sistem core banking agar *comply* terhadap ketentuan PSAK 50/55, Review Laporan Triwulan, Laporan Semester serta melakukan pendampingan dan memfasilitasi keperluan data untuk pemeriksa ekstern Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia.

Dalam rangka mendukung ekspansi pembukaan kantor baru di tahun 2011, serta untuk mendapatkan keyakinan yang cukup terhadap kelayakan operasional kantor-kantor baru, SKAI telah melakukan *Quality Assurance* (QA) dengan standar sesuai ketentuan minimum (PBI) yang berlaku mengenai persyaratan pembukaan kantor. Pada umumnya hasil QA rata-rata telah mencapai 80% atau memenuhi standar minimum pembukaan operasional bank (*Soft Opening*) sedangkan kekurangannya ditindaklanjuti dan dipenuhi sebelum operasional penuh (*Grand Opening*).

Selama tahun 2011, kegiatan audit dapat berjalan cukup baik yang dilaksanakan dibawah Supervisi Departemen Inspektorat & TI dan Departemen Audit Residen meliputi sebagai berikut :

Aktivitas Audit	Rencana	Realisasi
Monitoring Kantor Pusat	2*	1
Pemeriksaan Khusus serta Kajian terhadap kasus-kasus yang terjadi di Cabang	13	13
SKN dan RTGS	2	2
Monitoring Kantor Cabang	11	11
Monitoring Kantor Cabang Pembantu	66	66
<i>Quality Assurance</i> (pembukaan kantor cabang)	26	26
Laporan Tingkat Kesehatan Bank	12	12
Laporan Triwulan III	2	2
Laporan Semesteran	2	2
Workshop Audit	1	1
<i>Counterpart</i> / PIC untuk kegiatan pemeriksaan oleh pihak ekstern khususnya Bank Indonesia dan KAP	3	3
Total	140	139

* *Reschedule*

Seluruh temuan audit tahun 2011, telah mendapatkan tindak lanjut yang memadai oleh auditee serta pihak terkait dan secara berkala SKAI memantau progres tindakan perbaikan yang dilakukan sesuai komitmen tindak lanjut temuan serta melaporkannya secara periodik kepada Dewan Direksi dan Komite Audit.

Sebagai indikator efektivitas pemeriksaan SKAI, berdasarkan data monitoring perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan BI posisi 30 September 2010 dari seluruh unit kerja / unit bisnis yang mempunyai komitmen atau *action plan* terkait dengan pending hasil pemeriksaan sampai dengan periode Desember 2011, rata-rata penyelesaian / tindak lanjut yang dilakukan oleh seluruh unit kerja / unit bisnis sebesar 94%. Hal tersebut disebabkan unit kerja masih belum dapat memenuhi kekurangan / finding audit yang telah disepakati dengan auditor walaupun target date telah jatuh tempo.

Selama tahun 2011, SKAI dalam rangka memberikan masukan atas kebijakan dan ketentuan intern yang berlaku telah menerbitkan memo-memo internal yang ditujukan kepada manajemen, sedangkan dalam rangka meningkatkan kepatuhan serta mendorong ditaatinya ketentuan dan kebijakan manajemen yang telah digariskan terhadap auditee yang kurang atau tidak mengindahkannya atau menyimpang dari ketentuan yang berlaku tersebut telah diterbitkan pula Memo Audit.

SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO

Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bank Indonesia, merupakan satuan kerja yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus dan bersifat independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern. SKMR bertanggung jawab melakukan pemantauan pelaksanaan manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi dan mengkaji secara berkala terhadap proses manajemen risiko termasuk pengkajian setiap usulan produk dan aktivitas baru.

Dalam rangka proses pengukuran dan pemantauan risiko, SKMR membuat laporan profil risiko yang merupakan laporan penilaian terhadap eksposur risiko yang melekat pada aktivitas fungsional (*inherent risk*) serta kecukupan sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Laporan profil risiko dibuat setiap bulan yang kemudian dilaporkan kepada Direksi dan dibahas dalam Komite Manajemen Risiko.

FUNGSI KEPATUHAN

Mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Bank Saudara telah mengangkat seorang Direktur Kepatuhan, yaitu Arief Budiman.

Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian;
2. Memantau dan menjaga agar kegiatan Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; dan
3. Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia.

Direktur Kepatuhan melakukan uji kepatuhan terhadap setiap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan untuk memastikan setiap kebijakan atau keputusan tidak menyimpang dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap formulir pengujian rancangan keputusan didokumentasikan dengan baik. Dalam menjalankan tanggungjawabnya tersebut, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Unit Kepatuhan.

Direktur Kepatuhan melalui Unit Kerja Pengenalan Nasabah (UKPN) secara terus menerus melakukan pemantauan terhadap profil nasabah dan profil transaksinya serta mengidentifikasi profil dan / atau transaksi keuangan yang mencurigakan, terkait dengan gerakan anti pencucian uang. Hasil pemantauan dan identifikasi tersebut dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

UKPN telah melakukan hal-hal berikut, untuk mendukung penerapan dan efektifitas gerakan anti pencucian uang tersebut:

1. Secara terus-menerus meninjau dan mengkinikan kebijakan dan pedoman penerapan prinsip mengenal nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan Bank; dan
2. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem aplikasi yang terintegrasi dengan sistem core banking untuk mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan, mendeteksi transaksi keuangan tunai dalam jumlah tertentu serta untuk mengidentifikasi calon nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi.

Secara berkala Direktur Kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris. Selain itu setiap semester Direktur Kepatuhan menyampaikan Laporan Pokok-Pokok Pelaksanaan Tugas Direktur Kepatuhan kepada Bank Indonesia.

FUNGSI AUDIT EKSTERNAL

Laporan Keuangan Bank Saudara setiap tahun diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai audit eksternal yang independen. Bank Saudara menunjuk Auditor Independen yang direkomendasikan oleh Komite Audit dan telah terdaftar di Bank Indonesia serta memiliki kriteria yang dipersyaratkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Auditor Independen melakukan audit sesuai dengan standar profesional akuntan publik untuk memastikan laporan keuangan bank disusun sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Sesuai hasil Rapat Dewan Komisaris dan Direksi tanggal 20 April 2011, Bank Saudara menunjuk Auditor Independen yang direkomendasikan oleh Komite Audit, yaitu KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang berkantor pusat di Plaza 89, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Jakarta sebagai Pelaksana Pekerjaan Audit Umum. Penunjukan Auditor Independen tersebut ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Audit Umum Atas Laporan Keuangan PT Bank Himpunan Saudara 1906, Tbk untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011.

Dalam Perjanjian tersebut disebutkan bahwa besarnya honorarium Auditor Independen KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan adalah sebesar Rp. 670.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh juta rupiah), PPN sebesar 10% serta *out of pocket expenses* yang meliputi biaya transportasi dan akomodasi.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Bank Saudara telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko sesuai dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009 perihal Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/DPNP perihal Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa penerapan manajemen risiko harus dilakukan terhadap 8 (delapan) risiko, yaitu Risiko Kredit, Risiko Pasar,

Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Stratejik, Risiko Kepatuhan dan Risiko Reputasi.

a. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko yang terjadi disebabkan oleh kegagalan pihak lawan (*counterparty*) dalam memenuhi kewajibannya terhadap Perseroan. Risiko kredit timbul pada saat *counterparty* tidak membayar kewajibannya baik pokok maupun bunga. Risiko kredit dapat timbul dari aktivitas fungsional Perseroan yaitu perkreditan (penyediaan dana) serta treasury dan investasi. Kredit yang disalurkan Perseroan sebagian besar berupa kredit pensiunan dan kredit pegawai yang agunannya bukan merupakan *fixed asset*. Hal tersebut mengakibatkan kredit yang diberikan tidak tercukupi oleh agunannya. Jika kredit tersebut mengalami penurunan nilai, maka akan meningkatkan rasio kredit bermasalah. Posisi 31 Desember 2011 rasio kredit bermasalah (*gross*) Perseroan adalah sebesar 1,64%. Jumlah kredit bermasalah di atas 5% akan menurunkan kinerja Perseroan.

Dalam rangka pengelolaan risiko kredit pada aktivitas perkreditan dan treasury, dilakukan pengendalian risiko kredit melalui kriteria pemberian kredit yang tertuang dalam Kebijakan Perkreditan Bank dan kriteria pembelian surat berharga dalam Kebijakan Surat Berharga. Kebijakan Perkreditan meliputi tata cara pemberian kredit yang sehat, pengaturan pemberian kredit kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu, kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari, sedangkan Kebijakan Surat berharga meliputi kewenangan, pemantauan dan pengendalian transaksi surat berharga, instruksi kerja dan pengecualian yang diijinkan.

Dalam setiap pengajuan kredit maupun pembelian surat berharga dilakukan dual control dalam rangka *four eyes principles*, serta menetapkan batas (limit) eksposur kepada nasabah dan pihak terkait yang tertuang dalam Kebijakan BMPK.

Prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit diterapkan pada penetapan limit dan kewenangan untuk setiap pemutus kredit (komite kredit) baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Cabang serta menunjuk pejabat yang berwenang memutus kredit untuk jumlah dan kredit tertentu. Setiap pemberian kredit harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan secara tertulis dari komite Kredit atau Pejabat yang berwenang memutus kredit, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Penentuan besaran agunan kredit dilakukan dalam rangka pengendalian risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka agunan tersebut dapat mengcover sisa tunggakan pinjaman, selain itu, Perseroan juga menggunakan asuransi bagi debitur untuk mengcover kredit pada saat debitur meninggal.

Perseroan melakukan upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah yaitu dengan menetapkan target penyelesaian kredit bermasalah untuk meningkatkan eksposur *asset recovery*. Melakukan langkah perbaikan terhadap debitur bermasalah yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar sehingga Perseroan tidak mengalami kerugian yang lebih besar.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah potensi timbulnya kerugian bagi Perseroan karena adanya perubahan yang tidak menguntungkan dalam tingkat suku bunga dan nilai tukar valas di pasar uang

dimana Perseroan beroperasi. Risiko pasar melekat pada hampir seluruh kegiatan dan aktivitas Perseroan baik di *banking book* maupun di *trading book*.

Untuk posisi *banking book*, risiko pasar terjadi apabila Perseroan memiliki aset yang lebih besar daripada kewajibannya namun tingkat suku bunga dan nilai tukar cenderung menurun. Demikian pula sebaliknya apabila Perseroan memiliki kewajiban yang lebih besar daripada asetnya namun tingkat suku bunga dan nilai tukar cenderung meningkat. Hal ini mengakibatkan pendapatan Perseroan akan menurun dikarenakan biaya kewajiban yang dibayarkan kepada nasabah cenderung meningkat. Untuk posisi *trading book*, risiko pasar terjadi karena menurunnya harga obligasi yang dimiliki Perseroan pada saat *marked to market* yang mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan melakukan pengendalian berupa penetapan limit exposure surat berharga yang termasuk *trading book*. Penetapan limit bertujuan untuk meminimalkan risiko dan kerugian dalam aktivitas transaksi surat berharga yang dilakukan oleh Perseroan.

Penetapan batas maksimum Posisi Devisa Netto (PDN) dilakukan untuk memitigasi risiko nilai tukar, dimana cadangan modal untuk mengantisipasi risiko nilai tukar harus dapat mengantisipasi potential loss risiko nilai tukar. Perseroan mengelola PDN maksimum dengan menetapkan batas maksimum 10% terhadap modal.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Perseroan menetapkan limit *cut loss* atas surat berharga yang dimiliki ataupun transaksi valuta asing. Selain itu Perseroan juga melakukan valuasi secara berkala dan konsisten (*marked to market*) atas setiap surat berharga yang termasuk kategori *trading book*.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah potensi timbulnya kerugian akibat dari ketidakmampuan Perseroan dalam membayar penarikan oleh nasabah, mendanai pertumbuhan aset dan memenuhi kewajiban sesuai kontrak melalui akses tak terbatas untuk pendanaan pada tingkat suku bunga pasar yang layak pada umumnya. Risiko Likuiditas juga timbul dari situasi dimana Perseroan tidak dapat mencairkan atau menjual aset karena pasar tidak bisa memperdagangkan aset tersebut.

Kegiatan usaha perseroan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Pengelolaan likuiditas sangat penting karena kekurangan likuiditas dapat mengganggu sistem Perseroan secara keseluruhan. Untuk itu, Perseroan menetapkan kebijakan dan pedoman manajemen risiko likuiditas.

Dalam rangka pengelolaan likuiditas Perseroan menambah *line money market* dengan beberapa *counterparty* baik bank pemerintah, bank swasta, ataupun asing, selain itu mematuhi ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), menetapkan posisi *secondary reserve* dan limit persediaan tunai bagi setiap unit bisnis.

Perseroan melakukan analisa dan *stress test* terhadap kebiasaan (*behavior*) depositan. Dari analisa dan *stress test* tersebut Perseroan dapat mengetahui dana inti / *core deposit* yang merupakan dana yang mengendap lebih dari satu tahun, sehingga bank dapat mengetahui sejauh mana kemampuan likuiditas Perseroan. Selain itu, dilakukan pembuatan *contingency funding plan* untuk mempersiapkan Perseroan jika terjadi krisis likuiditas.

d. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah potensi timbulnya kerugian sebagai akibat dari kejadian-kejadian yang melibatkan manusia, proses, sistem dan kejadian-kejadian diluar Perseroan. Dengan semakin berkembangnya standar industri perbankan, Perseroan dihadapkan pada risiko operasional yang disebabkan oleh ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap kepercayaan nasabah kepada Perseroan.

Perseroan membuat kebijakan, prosedur dan proses untuk mengendalikan atau memitigasi risiko operasional, sesuai dengan kompleksitas operasional Perseroan, selain itu dalam rangka pengendalian dilakukan pemisahan fungsi antara satuan kerja operasional dan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian, serta menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) secara konsisten sesuai dengan eksposur risiko operasional.

Dengan tujuan mengantisipasi risiko operasional, ada beberapa langkah yang dilakukan Perseroan yaitu melakukan pengamanan terhadap proses teknologi informasi, asuransi, dan outsourcing sebagian kegiatan operasional Perseroan, membuat prosedur *back-up* untuk menjamin berjalannya kegiatan operasional Perseroan dan mencegah terjadinya gangguan yang signifikan, membuat prosedur *back-up* dan rencana darurat (*contingency plan*) yang diuji secara berkala, menindaklanjuti hasil temuan audit intern maupun ekstern dan selanjutnya melakukan serangkaian tindakan korektif, memelihara data akuntansi dan rincian aset pihak ketiga yang dipelihara, memastikan bahwa penggunaan metode akuntansi adalah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, menyelenggarakan pelatihan terhadap karyawan/karyawati Perseroan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

e. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Kelemahan dari setiap perjanjian ataupun kontrak baik untuk kredit atau perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga lainnya dapat mengakibatkan adanya tuntutan hukum yang kemudian berpengaruh pada kinerja keuangan Perseroan.

Perseroan melakukan identifikasi risiko hukum berdasarkan faktor-faktor adanya gugatan, kelemahan perikatan, dan ketiadaan/perubahan perundang-undangan. Pemantauan dilaksanakan secara berkala terhadap seluruh aktivitas fungsional perseroan yang memiliki risiko hukum.

f. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Perseroan yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Perseroan terhadap perubahan eksternal. Ketidakmampuan tercapainya strategi usaha Perseroan akan menimbulkan dampak yang merugikan kondisi keuangan, likuiditas dan hasil operasional seperti ketidakmampuan untuk mengembangkan

usaha, kesulitan untuk menyesuaikan tingkat bunga kredit atau ketidakmampuan untuk mendapatkan debitur yang berkualitas.

Pengukuran risiko strategik dan parameter pengukurannya dilakukan berdasarkan kinerja Perseroan yaitu dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan hasil aktual. Selain itu, faktor-faktor lain dalam identifikasi risiko strategik meliputi kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, posisi bank di pasar, dan kondisi makro ekonomi.

g. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan merupakan risiko yang disebabkan Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Apabila terjadi pelanggaran terhadap salah satu ketentuan maka risiko yang mungkin terjadi adalah pengenaan sanksi bagi Perseroan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material ataupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi Direksi Bank ataupun pembekuan kegiatan usaha tertentu. Hal ini dapat mempengaruhi Perseroan baik secara finansial maupun secara non finansial.

Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan oleh departemen kepatuhan dengan memperhatikan kewajiban membayar sanksi/denda, mengelola tindak lanjut atas temuan Bank Indonesia, dan secara berkala melakukan uji patuh.

h. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Reputasi dan kepercayaan merupakan pondasi penting di dalam industri perbankan. Apabila Perseroan tidak dapat menjaga reputasi dan kepercayaan dari nasabah, maka akan menimbulkan dampak yang signifikan pada kinerja keuangan Perseroan, terutama karena dampaknya yang bersifat jangka panjang dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk membangunnnya kembali.

Pemantauan risiko reputasi dilakukan secara berkala berdasarkan faktor-faktor penyebab timbulnya risiko meliputi publikasi negatif pemilik bank dan perusahaan terkait, pemberitaan negatif oleh mitra bisnis, pemberitaan negatif di media, dan keluhan nasabah. Perseroan selalu berusaha menjaga reputasinya pada level yang terbaik dimana hal ini dilakukan oleh Perseroan melalui serangkaian kegiatan yang terfokus dan saling terkait satu dengan lainnya.

PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (*RELATED PARTY*) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (*LARGE EXPOSURE*)

Bank Indonesia menetapkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta prosedur pengeluaran pinjaman kepada pihak yang terkait. Selama tahun 2011, Bank Saudara tidak pernah melanggar BMPK dan 1 (satu) kali melampaui BMPK pada bulan Maret 2011. Pelampauan BMPK telah ditindaklanjuti dengan mengirimkan *action plan* kepada Bank Indonesia.

Bank Saudara telah menetapkan suatu kebijakan tertulis untuk Batas Maksimum Pemberian Kredit dan pengalokasian dana untuk pihak terkait serta penyediaan dana besar. Selain itu, untuk meningkatkan dan mempermudah pengawasan terhadap penyediaan dana dengan pihak terkait, Bank Saudara menyusun dan melakukan pengkinian data secara terus-menerus daftar rincian

pihak terkait yang merupakan rincian pihak-pihak yang mempunyai hubungan pengendalian dengan Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan atau keuangan.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti selama tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Penyediaan Dana	Jumlah	
	Debitur	Nominal (jutaan Rupiah)
Pihak Terkait (BMPK)	12	35.395
Debitur Inti	15	245.004

RENCANA STRATEGIS

Sebagai dasar bagi Manajemen dalam mencapai tujuan usaha, setiap tahunnya Bank Saudara menyusun Rencana Bisnis yang disetujui oleh Dewan Komisaris. Rencana Bisnis Bank tersebut menggambarkan rencana kegiatan usaha Bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk strategi untuk merealisasikan rencana tersebut, rencana untuk memperbaiki kinerja usaha serta rencana pemenuhan ketentuan kehati-hatian sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan.

Rencana bisnis disusun secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Dengan Rencana Bisnis yang matang diharapkan mampu menerapkan manajemen risiko khususnya risiko strategis secara efektif terutama pada tahap implementasi Rencana Bisnis tersebut.

TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan dapat terjadi di dalam kegiatan usaha Bank Saudara. Secara intern, Bank Saudara memiliki kebijakan dan pedoman yang mengatur benturan kepentingan yang tercakup dalam kebijakan dan pedoman penyediaan dana dengan pihak terkait dan penyediaan dana besar serta kebijakan dan pedoman SDM yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank Saudara. Setiap keputusan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan didokumentasikan dan dituangkan dalam notulen rapat.

Selama tahun 2011 tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERSEROAN

Di tahun 2011 terdapat beberapa Undang-Undang, Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) yang terbit dan berpengaruh signifikan terhadap perseroan, yaitu sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana;
- b. PBI Nomor 13/1/PBI/2011 dan SE BI Nomor 13/24/DPNP tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum;

- c. PBI Nomor 13/10/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/19/PBI/2010 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing;
- d. SE BI Nomor 13/22/DASP tentang Implementasi Teknologi Chip dan Penggunaan Personal Identification Number pada Kartu ATM dan/atau Kartu Debet yang diterbitkan di Indonesia;
- e. SE BI Nomor 13/23/DPNP tentang Perubahan atas Surat Edaran No. 5/21/DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum; dan
- f. SE BI Nomor 13/29/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Yang Melakukan Layanan Nasabah Prima.

PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2011 terdapat 1 (satu) perkara hukum yang melibatkan Bank Saudara dengan nasabah Bank Saudara yang tercantum dalam Kesimpulan Pengadilan Negeri Bandung Perkara Perdata No. 304/Pdt.G/2011/PN Bdg. Sementara untuk anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak sedang menghadapi perkara apapun.

LAPORAN BERKALA DAN TRANSPARANSI INFORMASI

Sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, Bank Saudara selalu memastikan bahwa informasi keuangan selalu dipublikasikan dan dilaporkan kepada lembaga-lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku termasuk Bank Indonesia.

Untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi, pemodal dan *stakeholder* lainnya juga dapat mengakses informasi mengenai Bank Saudara, produk dan layanan serta kegiatan-kegiatan lainnya melalui:

1. Situs internet Bank Saudara **www.banksaudara.com** atau melalui surat elektronik (*surel*) ke **saudara@banksaudara.com**; dan
2. *Call Center* Bank Saudara yang dapat dihubungi selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu dan 365 hari per tahun. *Call Center* dapat dihubungi melalui sarana:
 - a. Telepon : 0807-100-1906 / (021) 3451906
 - b. Faksimili : (021) 3854170
 - c. Surat elektronik (*surel*) : callcenter@banksaudara.com

Bank Saudara diharapkan dapat lebih meningkatkan kepercayaan publik dan mendukung implementasi GCG, dengan adanya transparansi informasi keuangan dan informasi perseroan lainnya.

KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham mencapai 5% (lima perseratus) atau lebih dari modal disetor suatu perusahaan, baik di Bank Saudara, bank lain, lembaga keuangan bukan bank maupun perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANTAR ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank Saudara tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris atau Direksi lainnya serta pemegang saham pengendali.

RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Kriteria	Rasio
Pegawai Tertinggi dan Terendah	21.33
Direksi Tertinggi dan Terendah	1.44
Komisaris Tertinggi dan Terendah	1.42
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2.34

JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorar* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank Saudara secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan/kecurangan tersebut adalah lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Tabel dibawah ini menjelaskan jumlah penyimpangan intern dalam perseroan.

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total Fraud	-	-	-	1	-	1
Telah diselesaikan		-	-	1	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	1

BUY BACK SHARES

Selama periode tahun 2011, Bank Saudara tidak melakukan *buy back shares* terhadap saham yang telah diterbitkan. *Buy back shares* adalah upaya mengurangi jumlah saham yang telah diterbitkan Bank dengan cara membeli kembali saham tersebut, yang tatacara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun komposisi pemegang saham pada saat ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 100 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ir. H. Arifin Panigoro	1.225.830.675	122.583.067.500	52,92%
PT Medco Intidynamika	255.537.000	25.553.700.000	11,03%
Masyarakat	835.005.325	83.500.532.500	36,05%

PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL

Bank Saudara meyakini bahwa setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk menghasilkan keuntungan agar dapat dinikmati kembali oleh masyarakat di sekitar perusahaan tersebut. Oleh karena itu Bank Saudara memiliki komitmen untuk berperan aktif dalam melakukan program *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Sepanjang tahun 2011, Bank Saudara mendanai sejumlah kegiatan CSR yang ditujukan bagi masyarakat sekitar. Jumlah dana yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut mencapai Rp 218,09 juta yang tersebar dalam beberapa bidang kegiatan yaitu bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Program pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* tahun 2011 ditampilkan dalam tabel berikut

Kegiatan Sosial	Lokasi	Tanggal	Nominal
Program Kesehatan			
Pemeriksaan Kesehatan dan Pengobatan Gratis untuk masyarakat sekitar dengan mitra pelaksana Yayasan Harapan Bangsa	KC Wastukencana	19 Apr 2011	Rp 84,33 juta
	KC Surapati Core	20 Apr 2011	
	KC Ampera	21 Apr 2011	
	KC Bogor	22 Apr 2011	
	KC Cirebon	23 Apr 2011	
	KC Tasikmalaya	24 Apr 2011	
	KC Surabaya	25 Apr 2011	
	KC Semarang	4 Mei 2011	
	KC Denpasar	4 Mei 2011	
	KC Yogyakarta	26 Mei 2011	
	PT Taspen Bandung	5-6 Des 2011	

Donor Darah dengan jumlah peserta sebanyak 234 orang pendonor dengan mitra Palang Merah Indonesia	KC Cirebon KC Surabaya Kantor Pusat Bandung KC Semarang KC Tasikmalaya KC Denpasar KC Ampera	19 Apr 2011 20 Apr 2011 21 Apr 2011 21 Apr 2011 3 Mei 2011 4 Mei 2011 20 Mei 2011	Rp 12,16 juta
Bantuan kepada penderita tuberkulosis sebagai komitmen Perseroan melalui Perkumpulan Pemberantas Tuberkulosis Indonesia (PPTI)	(Transfer)	April 2011	Rp 50 juta
Program Pendidikan			
Beasiswa untuk 8 orang anak asuh yang bekerjasama dengan Rumah Zakat Indonesia	(Transfer)	Pertengahan dan akhir semester	Rp 15,6 juta
Beasiswa untuk 20 orang anak asuh berupa tabungan setiap bulan selama 3 tahun	KC Purwokerto	17 Okt 2011	Tabungan @Rp 50 ribu
Program Pemberdayaan Masyarakat			
Bantuan yang dititikberatkan pada bantuan modal atau barang modal dengan pembuatan sumur bor sebagai sarana untuk pembesaran gurame binaan Koperasi Serba Usaha Mulya Sari, Banyumas	Desa Piken, Kab. Banyumas, Jawa Tengah	17 Okt 2011	Rp 15 juta
Program Pelestarian Lingkungan			
Penanaman 200 pohon oliana sebagai pendukung program Pemerintah Kota Solo	Kota Solo	9 Des 2011	Rp 5 juta

KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Sesuai dengan ketentuan PBI tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, Bank Saudara melakukan *self assessment* tentang praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan selama tahun 2011. Dalam pelaksanaan *self assessment*, penilaian dilakukan terhadap faktor-faktor yang ditentukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip GCG, yang terdiri dari *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.

NO	ASPEK YANG DINILAI	BOBOT (a)	PERINGKAT (b)	NILAI (a) x (b)
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	10.00%	2	0.200
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20.00%	2	0.400
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	10.00%	2	0.200
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2	0.200
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	5.00%	3 *	0.150
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	5.00%	3 **	0.150
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	5.00%	2	0.100
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	7.50%	2	0.150
9	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Debitur Besar (<i>Large Exposures</i>)	7.50%	2	0.150
10	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal	15.00%	2	0.450
11	Rencana Strategis Bank	5.00%	2	0.100
	NILAI KOMPOSIT	100.00%		2.100
	PREDIKAT KOMPOSIT			BAIK

* Disebabkan karena terdapat peningkatan pelanggaran terhadap ketentuan, baik yang ditemukan oleh pengawas, SKAI, tindakan fraud, ataupun teguran / sanksi dari pihak eksternal.

** Disebabkan karena terdapat peningkatan jumlah fraud (termasuk fraud yang menimbulkan kerugian dibawah Rp 100.000.000,00) yang dilakukan oleh pihak intern baik oleh karyawan tetap maupun karyawan tidak tetap.

Sesuai hasil *self assessment* pelaksanaan *Good Corporate Governance* di Bank Saudara untuk periode 2011 secara umum memiliki predikat yang **BAIK**. Beberapa hal yang menjadi perhatian adalah “Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank”, dan “Penerapan Fungsi Audit Intern”.

Dalam hal “Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank”, penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* akan disempurnakan dengan peningkatan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku baik ketentuan intern Bank, maupun ketentuan ekstern dari Regulator atau Pemerintah dan mengkomunikasikan seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait. Selama tahun 2011 telah terjadi peningkatan pelanggaran terhadap ketentuan, baik yang ditemukan oleh pengawas (Bank Indonesia), SKAI, tindakan fraud maupun teguran / sanksi dari pihak eksternal yang secara langsung menyebabkan penurunan nilai komposit GCG.

Untuk “Penerapan Fungsi Audit Intern”, Bank Saudara akan meningkatkan peran Audit Intern dalam pengendalian intern terkait dengan kompleksitas usaha yang semakin meningkat. Peningkatan kompetensi Auditor dan peranan fungsi Audit Intern yang berbasis risiko di setiap unit bisnis akan terus ditingkatkan dan dilengkapi dengan pemantauan dan analisa secara rutin terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam aktifitas operasional Bank sehingga dapat mengendalikan potensi risiko penyimpangan yang terjadi di Bank Saudara.

Bandung, Mei 2012

Farid Rahman
Komisaris Utama

Yanto M. Purbo
Direktur Utama